



P U T U S A N

Nomor 537 K/Mil/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : RIDHO SETIAWAN;
Pangkat/NRP. : Pratu / 31130181251093;
Jabatan : Ta Denmadam VI/MLw;
Kesatuan : Denmadam VI/MLw;
Tempat lahir : Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
Tanggal lahir : 16 Oktober 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Barak Kiwal, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Klandasan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu tujuh belas di Denmadam VI/MLw atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Ridho Setiawan masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata B di Rindam VI/MLw Banjarbaru pada tahun 2013, setelah lulus langsung ditempatkan di Denmakopassus, selanjutnya pada bulan Juli 2016 dimutasi ke Kodam VI/MLw, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31130181251093.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017.
- c. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 13 Januari 2017, hal tersebut diketahui pada saat personel Spersdam VI/MIW akan melaksanakan Apel Pagi di lapangan upacara Makodam VI/MIW, pada saat pengecekan dilakukan oleh Sertu Rio (Ba Piket Spersdam VI/MIW) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berangkat ke Jakarta pada tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 13.00 WITA membeli tiket pesawat Lion Air di Travel Sedayu depan Makodim 0905/Bpp dengan tujuan Jakarta, sekira pukul 15.30 pesawat Terdakwa berangkat dari Bandara Sepinggan Balikpapan dan sekira pukul 17.30 WITA mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, setelah sampai di Jakarta menuju ke rumah saudaranya atas nama Sdr. Slamet yang beralamat Gang Dewa RT. 7 RW. 11, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
- e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu karena Terdakwa ingin bertemu dengan keluarganya yang berada di Jakarta namun Terdakwa takut izin dengan Komandan Kesatuan karena takut tidak diizinkan oleh Komandan Kesatuannya.
- f. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh Lettu Kav Gozali (anggota Yonkav 13/SL) yang merupakan keluarga dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghadap Mayor Inf Dwison yang kemudian melaporkan ke Aspers Kasdam VI/MIW Kolonel Arh Blasius Popylus dan memerintahkan Mayor Inf Dwison agar perkara Terdakwa segera diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
- h. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan pada

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 537 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara diantar oleh Lettu Kav Gozali (anggota Yonkav 13/SL) yang merupakan keluarga dari Terdakwa.

- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seizin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 atau kurang lebih 11 (sebelas) hari.
- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan tanggal 31 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pratu Ridho Setiawan NRP. 31130181251093 Jabatan Ta Denmadam VI/MLw telah terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana:
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman:
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan tentang barang bukti:
Surat-surat: - Satu lembar daftar absensi Pratu Ridho Setiawan.
Tetap dilekatkan dalam berkas.
4. Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/V/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ridho Setiawan Pratu NRP. 31130181251093, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Tidak hadir tanpa izin".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar daftar absensi Pratu Ridho Setiawan dan kawan-kawan, yang dikeluarkan Spers Kodam VI/MIW bulan Januari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 150-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H., Mayor Chk NRP. 21930083860973.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 42-K/PM.I-07/AD/V/2017 tanggal 8 Juni 2017, untuk seluruhnya.

3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/42/PM.I-07/AD/ X/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 30 Oktober 2017 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 1 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 11 Oktober 2017 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2017, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 1 November 2017. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 235 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan** tersebut tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2017** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.** para Hakim Agung sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**
ttd./**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366